

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan bermutu. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan pendidikan inklusif. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.¹

Selanjutnya, komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.²

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan inklusif, pemerintah terus memperkuat upaya pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui berbagai regulasi. Salah satu kebijakan terbaru adalah Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan akomodasi yang layak melalui penyesuaian pada berbagai aspek. Salah satunya dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa satuan pendidikan wajib

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (2).

² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

menyediakan tenaga pendidik yang memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan atau pendidikan profesi guru.³

Guru sebagai pelaksana utama kegiatan pembelajaran di sekolah yang memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan suatu pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Hadirnya siswa ABK di sekolah mengharuskan guru untuk menyesuaikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education menegaskan bahwa prinsip dasar sekolah inklusif adalah seluruh peserta didik belajar bersama dalam lingkungan yang sama tanpa memandang perbedaan maupun kesulitan yang dimiliki. Sekolah inklusif harus mampu mengenali dan merespons keberagaman kebutuhan peserta didik melalui penyediaan kurikulum yang sesuai, pengaturan organisasi sekolah yang mendukung, strategi pembelajaran yang beragam, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta kerja sama dengan masyarakat. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan dukungan dan layanan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan khusus setiap peserta didik agar mereka memperoleh pendidikan yang bermutu dan setara.⁴

Prinsip diatas menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan sekolah, tetapi juga pada kesiapan dan sikap guru dalam menerima, memahami, serta memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan inkusif yaitu sikap guru. Penelitian yang dilakukan oleh Khusna menunjukkan bahwa sikap guru yang baik akan berdampak positif terhadap perkembangan anak di kelas, peningkatan nilai akademik, dan terciptanya komunikasi yang baik antara siswa ABK dengan semua guru maupun teman

³ Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

⁴ UNESCO, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (Paris: UNESCO, 1994), hlm. 11

sekelasnya⁵ Sikap guru yang positif, seperti adanya penerimaan, empati, dan kesiapan untuk melakukan penyesuaian pembelajaran, dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Sebaliknya, sikap yang kurang positif dapat menghambat partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus, baik dalam aspek akademik maupun sosial.

Dalam konteks wilayah Jakarta Pusat, keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) menyebabkan sekolah reguler menjadi alternatif utama bagi orang tua dalam menyekolahkan anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah ABK yang bersekolah di satuan pendidikan reguler, termasuk sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Johar Baru. Sekolah reguler tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan umum, tetapi juga menjadi penyelenggara layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak 23 November 2013. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menunjuk sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Melalui Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi, ditegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang TK hingga SMA di DKI Jakarta merupakan penyelenggara pendidikan inklusif. Kebijakan ini juga menegaskan bahwa setiap sekolah tidak diperbolehkan menolak peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, seluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi.⁶

⁵ Khusna Yulinda Udiyanasari, (2019), "Sikap Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif", *JOEAI (Journal of Education and Instruction)*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019

⁶ Hapsari, K. M., Lestari, P., Sonya, M., & Margareth, R. (2025). Kompetensi guru dalam Identifikasi dan Asesmen PDBK di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. *Jurnal Unik: Pendidikan Luar Biasa*

Namun berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara di salah satu SMP Negeri Kecamatan Johar Baru, ditemukan adanya guru yang belum sepenuhnya memberikan perhatian yang optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Peneliti menemukan guru pada saat mata pelajaran olahraga yang terlihat mengabaikan siswa ABK dengan memerintahnya hanya duduk di pinggir lapangan. Hal ini membuktikan sikap guru dalam praktik pembelajaran, masih terdapat guru yang mengalami kendala dalam memberikan perhatian yang optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa terdapat sikap guru yang Kurang terhadap siswa ABK yakni merasa kehadiran ABK di dalam kelas hanyalah sebagai beban saja. Peneliti juga melakukan observasi ke ruang-ruang kelas dan menemukan bahwa siswa ABK ditempatkan di tempat duduk paling belakang sehingga minim perhatian dari guru yang berada di kelas tersebut. Meskipun begitu, pihak sekolah telah melakukan upaya penyesuaian dalam bentuk evaluasi. Salah satunya pada saat ujian, pihak sekolah memberikan perbedaan bentuk soal ujian antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler.

Observasi yang dilakukan di sekolah lainnya menunjukkan bahwa telah terdapat jadwal pelayanan yang teratur bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Setiap bulan, peserta didik ABK mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik dalam bentuk pendampingan belajar, asesmen perkembangan, maupun konsultasi dengan guru BK. Program tersebut dilaksanakan secara terjadwal sehingga perkembangan peserta didik dapat dipantau secara berkala. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan pada jenjang SMP di memperlihatkan hasil yang beragam terkait pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Udhiyanasari di daerah Jember menunjukkan hasil bahwa guru menunjukkan sikap disekolah inklusi (SD Kebonsari 5, Jember) memiliki sikap yang

kurang baik pada proses pembelajaran seperti, tidak memperdulikan siswa ABK, memarahi, bahkan sampai menyakiti secara fisik.⁷

Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Yuga dkk, di SDN Jelegong 01 Rancaekek menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil penelitian ini menghasilkan bahwa dalam menghadapi siswa kelas 2 yang berkebutuhan khusus di SDN Jelegong 01 Rancaekek guru sudah telaten dalam memberikan penanganan secara khusus sesuai apa yang dibutuhkan siswa tersebut tetapi guru juga mengusahakan agar siswa tersebut dan keluarganya tidak merasa dibedakan serta tidak membuat siswa yang lain merasa ada yang disesialkan didalam kelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, sikap guru terhadap anak berkebutuhan di sekolah menengah pertama negeri di kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, menarik untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai sikap guru di sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Johar Baru sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul terkait implementasi Pendidikan inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah menengah pertama negeri, khususnya di Kecamatan Johar Baru, yaitu:

1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler meningkat seiring dengan keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Jakarta Pusat.
2. Terdapat guru yang menunjukkan sikap yang Kurang terhadap ABK di Sekolah.
3. Terdapat guru yang kurang memperhatikan kebutuhan belajar siswa ABK.

⁷ Drinka Radisic. dkk, “*Evaluasi Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Pertama Negeri (Studi Kasus: SMP Negeri 175 Jakarta)*”. Jurnal Universitas Muhammadiyah (2024) vol. 10

4. Terdapat guru yang menunjukkan sikap merasa terbebani dengan kehadiran ABK.
5. Kurangnya pengetahuan guru dalam menangani anak ABK.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat yang mencakup aspek kognisi, afeksi, dan konasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sikap guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat?”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini bertujuan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat menjadi kajian sikap guru terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga mendukung pelayanan inklusif.

2. Manfaat Praktis

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama negeri.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, sehingga dapat menjadi masukan bagi sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian

terkait pendidikan inklusif, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertam



Intelligentia - Dignitas

